

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN MAGANG PROGRAM MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 035/HM.03.02/KR/02/2023

Nomor : 592/UN53.5/KS/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Said Abdullah Dahlawi, ST : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No 4-7, Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29125, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. DR. Oksep Adhayanto.S.H., M.H : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor: 454/UN53/KP/2021 tanggal 5 Maret 2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan.

Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah bentuk tindak lanjut dan berpedoman pada Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Nomor: 034/HM.03.02/KR/02/2023 dan Nomor: 0828/UN53.0/KS.00.00/2023 tanggal 8 Februari 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Magang (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah Mahasiswa program studi sarjana yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** serta telah lulus seleksi penerimaan oleh **PARA PIHAK**;
2. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang;
3. Program Magang Mahasiswa, yang selanjutnya disebut **Program**, adalah program pendidikan dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan kerja;
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PARA PIHAK** kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang bagi Mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

PASAL 3

LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diseleksi secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini;
- (5) Secara berkala **PARA PIHAK** melakukan evaluasi kepada peserta program.

PASAL 4

PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mahasiswa program studi sarjana berstatus aktif dan direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Telah lulus seleksi penerimaan oleh **PARA PIHAK**;
- d. Memiliki komitmen untuk mengikuti program magang secara tuntas;
- e. Bersedia menandatangani pakta integritas;
- f. Tidak sedang terafiliasi dengan partai politik dan atau calon peserta pemilu tertentu (dibuktikan dengan surat pernyataan);
- g. Mempunyai pengetahuan dasar terkait dengan kepemiluan;
- h. Memenuhi persyaratan dan ketentuan magang sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis magang yang dibuat oleh TIM Pelaksana Magang dan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

- i. Telah menempuh seluruh perkuliahan selama minimal semester 4 (empat);
- j. IPK minimal 2,5.

PASAL 5
SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja instansi mitra.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk Tim Pelaksana Magang dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian ini.

PASAL 7
PROGRAM MAGANG

- (1) Program magang disusun secara bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** oleh Tim Pelaksana Magang;
- (2) Program magang yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan:
 - a. Dukungan Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilu
 - b. Dukungan Pengawasan Pemilu
 - c. Dukungan Penanganan Pelanggaran Pemilu
 - d. Dukungan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
 - e. Kajian, analisis dan penulisan terkait dengan kepemiluan, politik, hukum, dan demokrasi
 - f. Dukungan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif

PASAL 8
TIM PELAKSANA MAGANG

- (1) Tim Pelaksana Magang adalah tim yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Anggota Tim Pelaksana Mahasiswa Magang terdiri unsur **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Tim Pelaksana Magang bertugas melaksanakan kegiatan magang yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** mulai dari membuat dan mengatur petunjuk teknis/panduan magang, menentukan kegiatan magang, melakukan seleksi mahasiswa magang, monitoring dan supervisi, sampai dengan selesainya pelaksanaan program magang.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selain telah diatur dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyediakan mentor (pembimbing, pendamping, supervisor) bagi para peserta dalam melaksanakan program;
 - d. Menyediakan sertifikat magang kepada para peserta magang;
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - f. Memberikan izin kepada mahasiswa jika diperlukan untuk melakukan kegiatan akademik tertentu melalui proses perijinan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Selain telah diatur dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia peserta program, diatur pada Perjanjian ini;
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** dalam program selama 4 (empat) bulan;
 - c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
JANGKA WAKTU PROGRAM MAGANG

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila sebelum jangka waktunya berakhir salah satu pihak hendak mengakhirinya maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri;

PASAL 11
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan/atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan –tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Bencana non alam
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah
 - d. Keadaan kemanan yang tidak mengizinkan
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

- (4) Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Segala bentuk perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur Bersama kemudian oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



(SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST)

PIHAK KEDUA



(DR. OKSEP ADHAYANTO.S.H., M.H)